



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Bin Nurdin**;
2. Tempat lahir : Keban II (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Keban II Kecamatan Sanga  
Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin NURDIN bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yang melanggar pasal 363 AYAT(1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna orange.
  - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua merk KLONNK.
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 21 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau.
- Uang tunai sebesar Rp. 244.000, (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Uang Koin Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS Bin NURDIN, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Desember tahun 2022 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun I Desa Keban I Kec. Sanga Desa Kab. Muba, pada saat itu terdakwa sudah mengintai atau mengawasi rumah saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan tersebut lebih kurang satu minggu kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa berputar atau mengelilingi rumah tersebut untuk melihat atau mengecek apakah di rumah tersebut masih ada orangnya. Setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat mobil saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan sudah pergi meninggalkan rumah dan terdakwa melihat di samping rumah saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan ada steger kayu yang mana steger kayu tersebut terdakwa gunakan untuk membantu terdakwa memanjat ke atas atap rumah saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan setelah itu terdakwa langsung membongkar genteng rumah milik saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan dan menendang pelapon rumah tersebut. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan, terdakwa melihat rumah saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan sudah aman dan tidak ada orang kemudian terdakwa langsung membongkar lemari yang berada di kamar tersebut dan terdakwa melihat ada celengan plastik warna hijau. Setelah itu terdakwa langsung mencari 1 (satu) satu bilah pisau untuk membuka celengan tersebut kemudian setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 21 cm yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung kembali lagi ke kamar untuk membuka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



celengan tersebut dan terdakwa mendapatkan uang dari celengan tersebut sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali lagi membongkar lemari yang berada di kamar tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit hp dan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengambil 1 (satu) unit hp tersebut karena hp tersebut susah menjualnya kepada orang dan terdakwa mengambil uangnya saja, kemudian terdakwa berpindah ke kamar lainnya namun terdakwa tidak menemukan barang-barang yang berharga lainnya. Kemudian terdakwa langsung keluar rumah tersebut melewati jendela belakang rumah.

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa uangnya terdakwa kembalikan ke korban pada saat Terdakwa diamankan oleh korban di rumah saksi M. Yani Bin Abdul Wahab;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa AGUS Bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rangga Susanto Bin Riswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Sukadamai Baru Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang yang berada di dalam tabungan plastik wama hijau yang berada didalam lemari plastik di kamar depan sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang berada didalam lemari plastik di dalam kamar depan sebesar



Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun setelah mencari tahu Saksi ketahui pelakunya adalah Agus Bin Nurdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan memanjat steger yang terbuat dari kayu yang berada di samping kanan rumah saksi, setelah itu pelaku membongkar atap genting dan menjebol plafon kamar depan lalu terdakwa membongkar lemari plastik yang berada di kamar depan dan merusak tabungan plastik wama hijau milik saksi dan mengambil uang kertas yang berada di dalam tabungan tersebut lalu terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lemari platik di kamar depan setelah itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat apa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi keluar rumah untuk pergi ke Kel. Mangun Jaya Kec. Sanga Desa Kab. Muba, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa, pada saat Saksi sampai kerumah saksi melihat ke kamar depan ada plafon yang terjebol dan melihat genting rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka setelah itu Saksi memeriksa di salam lemari kamar depan dan Saksi menemukan bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lemari plastik di kamar depan sudah tidak ada lagi dan Saksi melihat tabungan plastik wama hijau milik Saksi sudah dalam keadaan rusak (sudah sobek) dan Saksi lihat hanya ada di dalam tabungan plastik warna hijau tersebut uang koin sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), setelah itu Saksi mendengar suara anak kecil yang sedang bermain di belakang rumah lalu Saksi memeriksa kebelakang rumah Saksi dan melihat ada Saksi Afandi Bin Amirza sedang bermain dengan bersembunyi di atas pohon buah sawo di belakang rumah saksi, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Afandi Bin Amirza apakah melihat ada orang yang mencuri di rumah Saksi, lalu Saksi Afandi Bin Amirza mengatakan bahwa melihat terdakwa lewat dari belakang rumah Saksi yang saat itu baju dan rambut terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky





banyak terdapat sarang laba-laba (sawang). Mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan mengajaknya ke rumah saksi, pada saat di rumah saksi, saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melakukan pencurian di rumah saksi namun terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian di rumah saksi, setelah itu saksi membawa terdakwa ke rumah Sdr. M. Yani selaku Kadus dusun I Desa Keban I, setelah di rumah kadus tersebut Sdr. M. Yani menanyakan kembali kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara memanjat dari samping rumah saksi menggunakan steger yang terbuat dari kayu yang berada di rumah saksi, lalu membongkar genting atap rumah dan menjebol plafon kamar depan rumah saksi, setelah itu terdakwa mengambil tabungan palstik warna hijau yang berada di dalam lemari kamar depan lalu mengambil sebilah pisau stainless yang berada di dapur saksi dan membongkar tabungan plastik dengan menggunakan pisau tersebut lalu mengambil uang kertas di dalam tabungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu mengembalikan tabungan tersebut kembali di dalam lemari kamar saksi dan mengambil uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari plastik di kamar depan, setelah terdakwa mengakui pencurian tersebut saksi membawa terdakwa ke polsek sanga desa dan melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi terakhir meletakkan tabungan plastik tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sedangkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi meletakkan uang tersebut sekira 2 (dua) hari yang lalu untuk sewaktu waktu ada keperluan;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang di dalam tabungan setelah terdakwa mengakui mengambil uang didalam tabungan palstik milik saksi sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari kamar Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Afandi Bin Amirza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Sukadamai Baru Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang yang berada di dalam tabungan plastik wama hijau yang berada didalam lemari plastik di kamar depan sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang berada didalam lemari plastik di dalam kamar depan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Rangga Susanto Bin Riswan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Agus Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.20 wib pada saat Saksi sedang bermain dibelakang rumah korban saat itu saksi melihat terdakwa melintas di dekat Saksi yang mana kaki korban banyak lumpur dan baju beserta kepala sdr.AGUS saat itu terdapat sarang laba-laba (sawang) lalu sekira pukul 21.00 wib korban datang menemui saksi dibelakang rumahnya dan menanyakan apakah melihat orang yang mencuri dirumahnya namun saksi mengatakan tidak mengetahuinya namun saksi melihat ada terdakwa yang lewat di belakang rumah korban setelah itu korban menemui terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu bermula pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menemui teman Saksi yang berada di Dusun I Desa Keban II, setelah itu Saksi bersama teman Saksi bermain di belakang rumah Saksi Rangga Susanto Bin Riswan, sekitar pukul 20.20 WIB Saksi melihat terdakwa melintas di dekat Saksi yang mana kaki korban banyak lumpur dan baju beserta kepala terdakwa saat itu terdapat sarang laba-laba (sawang) lalu sekitar pukul 21.00 WIB korban datang menemui saksi dibelakang rumahnya yang mana Saksi sedang berada di atas pohon buah sawo dan menanyakan apakah melihat orang yang mencuri dirumahnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi mengatakan tidak mengetahuinya namun saksi melihat ada terdakwa yang lewat di belakang rumah korban setelah itu korban menemui terdakwa dirumahnya.

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut selain Saksi dan Saksi Rangga Susanto Bin Riswan yaitu Saksi M. Yani selaku Kadus I desa keban II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi M. Yani Bin Abdul Wahab (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi di Rt. 03 Rw. 01 Dusun I Desa Sukadamai Baru Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang yang berada di dalam tabungan plastik wama hijau yang berada didalam lemari plastik di kamar depan sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang berada didalam lemari plastik di dalam kamar depan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Rangga Susanto Bin Riswan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Agus Bin Nurdin;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa naik atap rumah korban menggunakan steger kayu yang berada disamping rumah korban dikarenakan steger tersebut milik tetangga korban yang sedang membangun rumah, kemudian terdakwa membuka atap rumah korban lalu masuk kedalam menjebol plapon kamar lalu mengambil uang dalam celengan yang berada didalam lemari plastic sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) menggunakan satu bilah pisau namun celengan tersebut masih ditinggal oleh terdakwa didalam lemari plastik yang masih menyisahkan uang receh sebesar Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah) didalam celengan milik korban lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari plastik milik korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau wama putih bergagang kayu dengan panjang 21 cm;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya sendirian dan tidak ada orang lain;
- Bahwa barang yang diambil berupa berupa uang sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada dalam celengan plastik warna hijau;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu Terdakwa sudah mengintai atau mengawasi rumah Korban tersebut lebih kurang satu minggu kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berputar atau mengelilingi rumah tersebut untuk melihat atau mengecek apakah di rumah tersebut masih ada orangnya. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat mobil Korban sudah pergi meninggalkan rumah dan terdakwa melihat di samping rumah korban ada steger kayu yang mana steger kayu tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu Terdakwa memanjat ke atas atap rumah korban setelah itu terdakwa langsung membongkar genteng rumah milik korban dan menendang pelapon rumah tersebut setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah korban terdakwa melihat rumah korban sudah aman dan tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung membongkar lemari yang berada dikamar tersebut dan terdakwa melihat ada celengan plastik wama hijau. Setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



itu Terdakwa langsung mencari satu bilah pisau untuk membuka celengan tersebut kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pisau yang berada di dapur Terdakwa langsung kembali lagi ke kamar untuk membuka celengan tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang dari celengan tersebut sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi membongkar lemari yang berada di kamar tersebut dan melihat ada satu unit hp dan uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengambil 1 (satu) unit hp tersebut hanya mengambil uangnya saja kemudian berpindah ke kamar lainnya namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang yang berharga lainnya langsung keluar melewati jendela belakang rumah dan uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dengan harga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sisa uangnya terdakwa kembalikan ke korban pada saat Terdakwa diamankan oleh korban di rumah saksi M. Yani lalu terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sanga Desa untuk diamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memindahkan steger kayu yang berada di samping rumah ke dinding rumah korban lalu memanjat steger tersebut dan langsung naik keatas genteng dan membongkar genteng tersebut lalu terdakwa juga membobol pelapon dengan menggunakan kaki dan masuk ke rumah dan membuka celengan plastik dengan menggunakan satu bilah pisau yang mana pisau tersebut terdakwa ambil dari dapur rumah tersebut sendiri dan Terdakwa langsung berpindah ke kamar lainnya namun terdakwa tidak menemukan barang-barang yang berharga lainnya setelah itu Terdakwa langsung keluar melewati jendela belakang rumah korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 21 (dua puluh satu) cm yang mana pisau tersebut terdakwa gunakan untuk membuka celengan plastik berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil satu unit hp tersebut dikarenakan hp tersebut susah menjualnya kepada orang;



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana di rumah korban tidak ada pagar akan tetapi pada saat itu Terdakwa ada memanjat keatas genteng dan merusak pelapon dan memanjat rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merencanakan dan niat terdakwa melakukan pencurian tersebut lebih kurang satu minggu.
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah milik korban lebih kurang sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa juga untuk bayar hutang rokok sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli rokok dan minum Terdakwa dan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sisa uangnya Terdakwa kembalikan ke korban pada saat Terdakwa diamankan oleh korban di rumah saksi M. Yani;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sudah dua kali yang pertama di rumah milik saksi M. Yani akan tetapi yang kedua sekarang ini dan baru lah terdakwa ketahuan dan dimaafkan oleh saksi M. Yani;
- Bahwa tujuan terdakwa ingin melakukan pencurian tersebut untuk membayar hutang dan ingin membeli shabu-shabu;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Rangga Susanto Bin Riswan mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna orange.
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua merk KLONNK.
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 21 cm.
- 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau.
- Uang tunai sebesar Rp244.000, (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang Koin Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah) pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) dan pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Rangga Susanto Bin Riswan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sejumlah Rp4340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada dalam celengan plastik warna hijau;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu Terdakwa sudah mengintai atau mengawasi rumah Korban Rangga Susanto tersebut lebih kurang satu minggu kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berputar atau mengelilingi rumah tersebut untuk melihat atau mengecek apakah di rumah tersebut masih ada orangnya. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat mobil Korban Rangga Susanto sudah pergi meninggalkan rumah sehingga Terdakwa melangsungkan niatnya ingin masuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melihat di samping rumah Korban Rangga Susanto terdapat steger kayu yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membantu Terdakwa memanjat ke atas atap rumah Korban Rangga Susanto. Setelah itu Terdakwa langsung membongkar genteng rumah milik Korban Rangga Susanto dan menendang plafon rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Rangga Susanto dan langsung membongkar lemari yang berada di kamar dan melihat ada celengan plastik warna hijau. Lalu Terdakwa langsung mencari satu bilah pisau untuk membuka celengan tersebut dan langsung kembali lagi ke kamar untuk membuka celengan tersebut. Dari celengan yang telah dibongkar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi membongkar lemari yang berada di kamar tersebut dan melihat ada satu unit hp dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) unit hp tersebut hanya mengambil uangnya saja. Kemudian Terdakwa berpindah ke kamar lainnya namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang yang berharga lainnya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa langsung keluar melewati jendela belakang rumah dan uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sisa uangnya terdakwa kembalikan ke Korban Rangga Susanto pada saat Terdakwa diamankan oleh Korban Rangga Susanto di rumah Saksi M. Yani;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Korban Rangga Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Agus Bin Nurdin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnya kemudian berpindah tangan kepada orang lain atau pindah tempat meskipun kemudian pelaku telah melepaskan kembali penguasaannya terhadap barang tersebut karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendatangi rumah Korban Rangga Susanto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp4340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada dalam celengan plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu Terdakwa sudah mengintai atau mengawasi rumah Korban Rangga Susanto tersebut lebih kurang satu minggu kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berputar atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi rumah tersebut untuk melihat atau mengecek apakah di rumah tersebut masih ada orangnya. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat mobil Korban Rangga Susanto sudah pergi meninggalkan rumah sehingga Terdakwa melangsungkan niatnya masuk ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara yaitu Terdakwa melihat di samping rumah Korban Rangga Susanto terdapat steger kayu yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membantu Terdakwa memanjat ke atas atap rumah Korban Rangga Susanto. Setelah itu Terdakwa langsung membongkar genteng rumah milik Korban Rangga Susanto dan menendang plafon rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Rangga Susanto dan langsung membongkar lemari yang berada di kamar dan melihat ada celengan plastik warna hijau. Lalu Terdakwa langsung mencari satu bilah pisau untuk membuka celengan tersebut dan langsung kembali lagi ke kamar untuk membuka celengan tersebut. Dari celengan yang telah dibongkar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi membongkar lemari yang berada di kamar tersebut dan melihat ada satu unit hp dan uang sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) unit hp tersebut hanya mengambil uangnya saja. Kemudian Terdakwa berpindah ke kamar lainnya namun Terdakwa tidak menemukan barang-barang yang berharga lainnya sehingga Terdakwa langsung keluar melewati jendela belakang rumah dan uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sisa uangnya terdakwa kembalikan ke Korban Rangga Susanto pada saat Terdakwa diamankan oleh Korban Rangga Susanto di rumah Saksi M. Yani;

Menimbang bahwa barang tersebut diatas telah berpindah penguasaannya serta memiliki nilai ekonomis sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rangga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendatangi rumah Korban Rangga Susanto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa uang sejumlah Rp4340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada dalam celengan plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengintai atau mengawasi rumah Korban Rangga lebih kurang selama satu minggu sebelum kejadian dan menunggu ketika rumah Korban kosong, sehingga Terdakwa dapat mengambil barang dalam rumah Korban tersebut dengan memanjat ke atas atap rumah dan membongkar genteng rumah Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang yang bukan kepunyaannya tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak memiliki izin dari korban yang merupakan pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata “atau” sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini adalah rumah yang terdapat penghuninya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendatangi rumah Korban Rangga Susanto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 20.00 WIB di rumah Korban Rangga dan dilakukan tanpa seizin dari Korban Rangga sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.5 Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendatangi rumah Korban Rangga Susanto pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang yang berada di dalam rumah Korban Rangga yaitu Terdakwa melihat di samping rumah Korban Rangga Susanto terdapat steger kayu yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membantu Terdakwa memanjat ke atas atap rumah Korban Rangga Susanto. Setelah itu Terdakwa langsung membongkar genteng rumah milik Korban Rangga Susanto dan menendang plafon rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban Rangga Susanto dan langsung membongkar lemari yang berada di kamar dan melihat ada celengan plastik wama hijau. Lalu Terdakwa langsung mencari satu bilah pisau untuk membuka celengan tersebut dan langsung kembali lagi ke kamar untuk membuka celengan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur "*Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky*



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna orange, 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua merk KLONNK dan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 21 cm, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp244.000, (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, uang Koin Rp104.000,- (seratus empat ribu rupiah) pecahan Rp500,- (lima ratus rupiah) dan pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Korban Rangga Susanto yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang seharusnya yaitu Korban Rangga Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Bin Nurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna orange.
  - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua merk KLONNK.
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 21 cm;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau.
- Uang tunai sebesar Rp. 244.000, (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar, Uang Koin Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi korban Rangga Susanto Bin Riswan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh Edo Juniansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Dhea Oina Savitri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)